

# Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang di Indramayu

SHOLAHUDDIN HARAHAP<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Unisba, JL. Ranggagading No. 8 Bandung.  
Email: sholahuddin@unisba.ac.id

## Abstract

Indramayu district is faced to the problems of commercially sexual exploitation that systematically involve children as the victims. Some efforts have actually been conducted by the government, society elements either the Non Government Organizations or individual, yet these did not show maximal results due to the economic and cultural factors. This article is aimed to study the law protection toward women and children of the victims of criminal crime for the women and children trafficking in Indramayu district. The program conducted by Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) is one of the efforts to give protection for the children that can support the program of Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation in Indramayu district

Kata kunci: Child, Woman, Commercially Sexual Exploitation and Law Protection

## I PENDAHULUAN

Kabupaten Indramayu, yang terletak di pesisir pantai utara laut Jawa dihadapkan pada masalah maraknya perdagangan seks komersial yang secara sistematis melibatkan anak-anak sebagai korban. Di kota lumbung beras itu, anak-anak perempuan berusia mulai dari 13 sampai 18 tahun menjadi sasaran utama para penyalur perdagangan seks tersebut. Di desa Amis dan Jambak, yaitu dua desa di Kabupaten Indramayu, perdagangan anak untuk eksplorasi seks marak dilakukan. Perdagangan anak di dua desa ini bisa disebut sudah "membudaya" dan telah diperaktikkan secara umum. Dalam sebuah perjalanan bersama tim *International Labour Organization* (Organisasi Buruh Internasional) selama dua hari,

*hukumonline* berkesempatan menelusuri daerah yang sering disebut-sebut sebagai pusat perdagangan anak. Berdasarkan pengamatan *hukumonline*, gaya hidup yang cenderung 'metropolis' menjadi bagian hidup bagi masyarakat di pelosok Indramayu. Di berbagai pelosok ditemukan ada diskotik dan kafe dan di sepanjang jalan-jalan sepi di sekitar sawah, banyak dijumpai pemandangan pasangan muda-mudi yang tengah bercengkrama di sepeda motor. Walaupun sering dianggap wajar, ternyata tidak semua anggota masyarakat menganggap masalah perdagangan anak menjadi bagian dari budaya masyarakat Indramayu. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dan Organisasi Buruh Internasional ada pihak yang setuju dan

menolak terhadap perdagangan anak ini. (Anonim, 2004: 3)

Dalam kasus di atas, terlepas dari adanya pendapat yang pro dan kontra, profesi pelacur merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Kabupaten Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Pelacuran telah dipraktikan di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Indramayu. Jumlah pelacur di kecamatan yang dilalui jalur kereta api lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Perlu diketahui bahwa praktik pelacuran ini dimulai sejak abad ke 18, yaitu pada waktu dilakukan pembangunan perkebunan dan jalan kereta api di pulau Jawa. Pembangunan jalur kereta api tersebut selain menyuburkan lokalisasi pelacur di sekitar stasiun, juga mendorong terbentuknya komunitas-komunitas pemasok pelacuran. Komunitas pelacuran berkembang karena hubungan antara desa dan pelacuran terus terjalin.

Dalam perkembangan terakhir, kerentanan anak menjadi korban perdagangan untuk eksloitasi seksual di Indramayu yang cukup tinggi dapat dilihat pada tabel 1.

Kelompok orang yang disebutkan di atas termasuk kelompok yang rawan, karena berada dalam lingkaran orang yang terlibat dalam praktik pelacuran. Tingkat kerawanan menjadi lebih tinggi jika lebih dari 1 orang diantara orang-orang yang dekat mereka menjadi pelacur. Termasuk kedalamnya adalah ibu kandungnya, saudara kandung,

tante, atau sepupu, terlebih jika orang tua yang menjadi calo atau germonya.

Tujuan hidup seorang pelacur di Indramayu adalah untuk mencari nafkah, karena berbagai himpitan tuntutan ekonomi dan faktor kemiskinan. Keinginan melacurkan diri, selain karena mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain, juga karena tidak mampu mencari pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang berat, dan menuntut keahlian. Praktik pelacuran sudah merupakan kebiasaan yang turun-temurun, sehingga menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat. Praktik pelacuran ini timbul, karena selama ini tidak ada sanksi sosial terhadap perilaku tersebut, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi.

Faktor lain yang mendorong seorang perempuan menekuni profesi pelacur adalah faktor eksloitasi terhadap anak, yang menyebabkan perempuan berada di wilayah domestik sehingga tidak perlu bersekolah tinggi. Dalam konteks ini, meskipun anak merupakan aset keluarga, kebiasaan orang tua melacurkan anaknya dan mendorong anak menjadi pelacur tidak dianggap sebagai kejahatan. Faktor permintaan akan pelacur juga mendorong seorang perempuan menekuni profesi ini. Di sini peran calo dan germo sebagai bagian dari jaringan perdagangan anak menyediakan calon-calon pelacur untuk memenuhi permintaan akan pelacur. Permintaan pelacur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak

**Tabel 1  
hubungan anak dengan pelacur**

| NO. | Hubungan Anak dengan Pelacur      | Jumlah | % dari 121 |
|-----|-----------------------------------|--------|------------|
| 1   | Hampir menjadi pelacur            | 2      | 1,65       |
| 2   | Ibu pelacur                       | 6      | 4,96       |
| 3   | Saudara kandung pelacur           | 11     | 9,09       |
| 4   | Tante palacur                     | 37     | 30,59      |
| 5   | Saudara sepupu pelacur            | 29     | 23,97      |
| 6   | Orang tua atau paman/ calo/ germo | 4      | 3,30       |

Sumber: <http://anak.i2.co.id/beritabaru/berita.asp?id=197>, diakses pada 18 Februari 2008

sebagai sasaran utama menjadi pelacur. Para germo adalah warga satu desa dengan calon pelacur, sehingga hal ini dapat mempermudah informasi dan komunikasi untuk pengiriman calon pelacur. Para calo dan germo mempunyai modal yang besar yang dapat memenuhi kebutuhan akan uang warga yang miskin. Mereka sangat aktif mencari calon pelacur, karena secara finansial menguntungkan mereka. Dalam arti, semua biaya proses perekruit dan pengiriman dibebankan kepada pelacur sebagai utang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perdagangan anak merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap anak. Permasalahannya adalah perangkat dan aparat hukum yang ada belum mampu memberantas kejahatan terorganisir tersebut. Panji Putranto, *Senior Programme Officer* Organisasi Buruh Internasional untuk Penanggulangan Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak menyatakan, bahwa tingkat pelacuran di Indramayu sangat tinggi dan memrihatinkan.

Maraknya perdagangan anak di Kabupaten Indramayu itu adalah suatu ironi, mengingat Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua undang-undang tersebut secara tegas melarang tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*).

Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (1) diskriminasi; (2) eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Atas dasar itu, menurut ayat 2 apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka akan dikenakan pemberatan hukuman.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 82

dan 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan setiap orang yang `memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh elemen masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat. Misalnya, di Indramayu telah terbentuk SANTRI (Satuan Tugas Anti 'Trafficking') yang terdiri dari gabungan beberapa LSM yaitu YPI, PAPUAN, LKBH Unwir, Dinsosnaker, PUI (Aap, 2006: 2) maupun orang perorangan (Anah, 2007: 2). Tujuan pembentukan lembaga-lembaga masyarakat tersebut adalah untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Akan tetapi, upaya tersebut belum membuat hasil yang diharapkan, karena berbagai faktor, yaitu faktor kemiskinan, budaya patriarkis seperti budaya pemaksaan menikah dini, pembatasan akses bagi anak dan perempuan, dan keinginan orang tua agar anaknya secepatnya bekerja, tanpa dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai (Naqiyah, 2007:3) serta budaya ingin cepat kaya dalam waktu singkat. Hal ini ditandai dengan masih maraknya perdagangan perempuan dan anak.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2004, membentuk Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, dan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksplorasi Seksual Komersial Anak. Surat Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (*Position Paper*, 2005: 4).

Meskipun upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak telah dilakukan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, namun perdagangan perempuan dan anak masih tetap marak dilakukan oleh masyarakat Indramayu, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Hingga saat ini, paling tidak 80 persen dari 8.800 kasus perdagangan anak sejak tahun 2004, melibatkan korban asal warga Subang, Karawang, Cianjur, dan Indramayu, Propinsi Jabar. Berdasarkan hasil survei dan temuan YKAI di lapangan, pemerintah daerah, bupati, dan guru merupakan elemen-elemen yang secara tegas menentang perdagangan anak ini. Ironisnya, baik kepala desa setempat, orang tua maupun kepolisian, justru diduga memberikan peluang bagi praktik perdagangan anak (Anonim, 2004: 3).

Pekembangan penting yang perlu dicatat adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) bulan April 2007. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPPO, dinyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dengan memerlukan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 2 UU PTPPO pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan

dalam Undang-Undang ini.

Walaupun telah diterbitkan Undang-Undang ini dan UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, untuk memberantas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, perdagangan orang masih marak terjadi di Indramayu. Melihat latar belakang yang dikemukakan di atas, artikel ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu dan kesadaran masyarakat Indramayu dalam menyikapi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelum sampai pada pembahasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai masalah perdagangan orang di Jawa Barat. Dewasa ini, Propinsi Jawa Barat dihadapkan pada masalah masih maraknya perdagangan orang. Dari 117 kasus perdagangan orang yang tercatat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kawasan Asia, 80% berasal dari Jawa Barat. Salah satu penyebab tingginya kasus perdagangan orang ini karena tingginya angka kemiskinan dan budaya eksplorasi yang sudah mengakar di dalam masyarakat.

Dari data pemulangan korban perdagangan orang tahun 2005 di Jawa Barat, ada 148 orang yang menjadi korban perdagangan (Hendra Jamal, 2007: 1). Pada umumnya perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang tersebut menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko. Mereka menghadapi risiko kesehatan baik fisik maupun mental spiritual, dan juga rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

Akibatnya, kondisi perempuan dan anak demikian akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus Bangsa Indonesia.

Selain hal-hal tersebut di atas, yang menjadi korban perdagangan orang adalah setiap lapisan anggota masyarakat baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok masyarakat ini merupakan keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh di perkotaan. Pada umumnya, mereka ini mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan akses yang terbatas terhadap masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Oleh karena itu, anggota keluarga mereka menghadapi krisis ekonomi berupa hilangnya pendapatan suami/orang tua, dan masalah-masalah seperti suami/orang sakit keras dan atau meninggal. Masalah-masalah lainnya yang perlu dicatat di sini adalah anak-anak yang putus sekolah, dan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dengan latar belakang tersebut, maka calon buruh migran, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tua atau lingkungannya untuk menekui profesi pelacur.

Di dalam praktiknya, rekrutmen kelompok orang tersebut di atas dilakukan dengan modus operandi berupa rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan. Modus lain adalah menawarkan seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan dalam bisnis hiburan, perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Dalam kaitan ini, ibu-ibu hamil yang mengalami kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarakan anak dibujuk dengan jeratan utang dengan imbalan anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik. Namun, anaknya itu ternyata dijual kepada pihak yang menginginkan.

Berkaitan dengan pengertian perdagangan orang yang dikemukaan di atas, kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal ini menyatakan bahwa perdagangan orang tindakan adalah perekruit, mengangkut, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memeroleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2005, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Harkrisnowo, 2005: 34):

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memeroleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksloitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksloitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya sama, yaitu eksloitasi.

Di samping unsur-unsur tersebut di atas, perdagangan orang juga harus memenuhi unsur-unsur lainnya yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5 dan

6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: (Day, 2007: 34), yaitu:

1. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain.
3. Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi.
5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dari sekolah, apabila keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan.

Merujuk pada uraian di atas, maka penanganan dan pemberantasan perdagangan orang perlu dilakukan melalui upaya penghapusan perdagangan orang yang mencakup tindakan-tindakan pencegahan, penindakan dan penghukuman yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang. Upaya lainnya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui program-program repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Termasuk kedalamnya adalah memberikan jaminan hak-hak yang berkaitan dengan HAM-nya, agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerja sama antarnegara baik secara bilateral maupun regional serta kerja sama dengan badan-badan dan LSM Internasional harus terus dibina dan dikembangkan.

Langkah-langkah Pemerintah RI untuk memberantas perdagangan orang diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A).

Berdasarkan Keputusan Presiden RI, maka tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Namun demikian, mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi secara diam-diam, maka masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM juga diharapkan ikut serta secara aktif dalam mengungkapkan kejahatan ini dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tindakan pelaporan ini dapat dilakukan apabila mereka melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu.

Suatu hal penting yang perlu dikemukakan bahwa pihak kepolisian di seluruh wilayah telah membuka *hot-line* yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan. Atas dasar laporan tersebut, pihak kepolisian akan segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diterima.

**B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Kabupaten Indramayu menghadapi masalah perdagangan seks komersial yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam menangani masalah tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap korban diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan mitranya baik LSM lokal, nasional maupun internasional. Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, dan orang

perorangan yang peduli juga dilibatkan dalam menangani masalah ini. Bahkan beberapa LSM telah memfasilitasi pemberian layanan medis psikologis, dan rehabilitatif. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu Jakarta Selatan; JARAK Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, dan Gema Perempuan Jakarta Selatan.

Perlu dicatat bahwa perlindungan hukum tersebut di atas meliputi kegiatan penampungan korban tersebut di tempat yang aman, pemulangan ke daerah asalnya atau ke daerah lainnya. Perlindungan hukum mencakup pula pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya), upaya pemberdayaan kembali ke keluarga atau ke lingkungan masyarakatnya dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Selain hal-hal di atas, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang jumlahnya semakin meningkat. Di samping memberikan bantuan hukum kepada korban, mereka juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada *trafficker*.

Selain lembaga bantuan hukum, terdapat pula Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) yang memiliki jaringan di 14 propinsi. Lembaga Swadaya Masyarakat ini juga memberikan bantuan hukum kepada buruh migran yang bermasalah, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Bersama dengan LSM *Migrant Care* yang mempunyai jaringan di Malaysia, dan berbagai LSM lainnya yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, mereka juga mengkritisi kinerja lembaga penegakan hukum dalam menindak para pelaku perdagangan orang.

Bertitik tolak dari uraian di atas jelaslah

bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indramayu bertugas memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang, agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya sebagai saksi baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat sedang berlangsungnya persidangan terhadap pelaku perdagangan orang. Kegiatan pendampingan ini sekaligus merupakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak hukum dan kepentingan korban, agar tidak dilanggar hak-haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Sedangkan proses hukum pelaku perdagangan orang diteruskan ke pengadilan, agar dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Permasalahan yang dihadapi adalah meskipun terdapat sejumlah aktivitas dari pusat-pusat pelayanan kepada korban perdagangan orang yang dapat memudahkan mereka mengakses bantuan yang diperlukan, namun bantuan tersebut belum mencakup seluruh daerah di Kabupaten Indramayu. Padahal daerah-daerah tersebut dianggap sebagai sentra, sumber, transit dan daerah tujuan perdagangan orang. Konsekuensinya, meskipun ada kesiapan aparat di daerah tersebut, para pelaku perdagangan orang diperkirakan akan menempuh jalan memutar melalui daerah yang kurang pengawasannya. Menghadapi permasalahan demikian, maka upaya kewaspadaan aparat dan masyarakat harus diperluas ke daerah-daerah tersebut.

Untuk memecahkan masalah tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harus selalu mendorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada para korban perdagangan orang. Tugas demikian sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005

yang mengatur program pemberdayaan keluarga dan masyarakat di Kabupaten.

Menurut peraturan daerah ini tujuan dari program pemberdayaan keluarga dan masyarakat ini adalah agar keluarga dan masyarakat dapat:

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial anak,
2. Mampu melakukan pencegahan terhadap rekrutmen, penampungan serta transfer atau pengiriman tenaga kerja anak tanpa adanya keterangan jaminan yang jelas, baik dari perorangan, sekelompok orang ataupun perusahaan penyeluruh,
3. Menyadari akan dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial anak,
4. Mengalihkan ketergantungan ekonomi keluarga dari hasil eksploitasi seksual komersial anak kepada sektor lainnya yang lebih manusiawi.

Sesuai dengan peraturan daerah di atas, salah satu upaya masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan membuat program yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI). Program ini mendukung program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation* di Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk:

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat SD sampai SMA untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus SD.
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan.
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri.
5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak.

Adapun sasaran program ini adalah untuk mencegah anak-anak perempuan dilakukannya dengan cara:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun nonformal.
2. Memberikan peluang kerja, dan
3. Menyadarkan masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

Dari uraian di atas nampak bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Indramayu diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang perlu dicatat pula bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat juga telah memfasilitasi pemberian layanan medis psikologis, dan rehabilitatif. Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, dan orang perorangan juga dilibatkan dalam menangani masalah ini. Dalam pada itu, program pemberdayaan keluarga dan masyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dari praktik perdagangan seks komersial. Selain itu, program tersebut memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang kriminalisasi dari kegiatan mempekerjakan anak di bawah umur.

### C. Jenis-Jenis Kegiatan

Untuk mencapai hal-hal yang dikemukakan di atas, maka diperlukan program yang berbasis masyarakat, misalnya:

1. Sanggar belajar dan tempat pendampingan bagi anak dan masyarakat;
2. *Catch-up Education (CE)* yaitu kegiatan persiapan masuk kembali sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah, baik di SD maupun di SLTP;
3. Program beasiswa untuk anak-anak peserta 'CE';
4. Menyelenggarakan pendidikan SMP Terbuka. Program ini bekerjasama dengan SMP Induk;

5. Perpustakaan keliling;
6. Pelatihan keterampilan kerja di bidang garmen di mana alumni dari program ini disalurkan ke perusahaan garmen;
7. Pelatihan guru SD dan SLTP untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas mereka terhadap masalah perdagangan orang dengan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas mendidik dan mengajar;
8. Radio komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pendidikan untuk penyadaran masyarakat.

Jelaslah, bahwa berbagai program kegiatan di atas bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak yang putus sekolah dan yang akan putus sekolah, agar mereka memeroleh pekerjaan yang halal dan terhindar dari praktik perdagangan seks komersial. Program kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyadarkan anggota masyarakat bahwa mempekerjakan anak di bawah umur dalam praktik pelacuran merupakan pelanggaran hukum, dan perbuatan dosa.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan dan diberikan saran sebagai berikut:

Kabupaten Indramayu dihadapkan pada masalah maraknya perdagangan seks komersial yang secara sistematis melibatkan anak-anak sebagai korban. Walaupun telah diterbitkan UU No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, praktik perdagangan orang masih marak terjadi di Kabupaten Indramayu.

Demikian pula beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, elemen masyarakat baik yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat maupun perorangan belum mencapai hasil yang diharapkan mengingat faktor ekonomi dan budaya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan berbagai LSM dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada para korban perdagangan orang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005, program pemberdayaan keluarga dan masyarakat ini adalah agar keluarga dan masyarakat dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perdagangan untuk eksplorasi seksual komersial. Salah satu upaya masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan membuat program yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) untuk mendukung program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation* di Kabupaten Indramayu.

Berbagai program kegiatan yang menggunakan basis masyarakat bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak yang putus sekolah dan yang akan putus sekolah, agar mereka memeroleh pekerjaan yang halal dan terhindar dari praktik perdagangan seks komersial. Program kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menyadarkan anggota masyarakat bahwa mempekerjakan anak di bawah umur dalam praktik pelacuran merupakan pelanggaran hukum, dan perbuatan dosa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harus terus mendorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada para korban perdagangan orang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2004). *Menyoroti Sisi Gelap Child Trafficking di Indramayu*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10865&cl=Fokus>, 03 Agustus .  
Day. A.J. (2007). *Tindak Pidana Perdagangan*

- Orang, Seminar tentang *Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, Bandung.
- Harkrisnowo. H. (2003). *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM, UI, Jakarta. Dalam Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia, Tahun 2004-2005, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.  
<http://anak.i2.co.id/beritabaru/berita.asp?id=197>, tanggal 18 Februari 2008  
[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=295520&kat\\_id=89](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=295520&kat_id=89), Selasa, 05 Juni 2007
- Jamal. H. (2007) "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", dalam Seminar tentang *Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, Bandung.
- Irianto. A.S. (2007) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab Indramayu: *Bergiat Memutus Mata Rantai Anak Yang Dilacurkan Oleh Orang Tuanya (AYLA)*, [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=295520&kat\\_id=89](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=295520&kat_id=89), diakses pada Selasa, 05 Juni 2007
- Aap, *Pemerintah Belum Serius Tangani Kejahatan Trafficking*. [http://www.fahmina.org/berita/loka\\_5.htm](http://www.fahmina.org/berita/loka_5.htm), MCF, 30/08/06.
- Naqiyah. N. (2007) *Kiprah Pesantren Menangani Korban Trafficking*, <http://najlah.blogspot.com/2007/02/kiprah-sentika-tb-r-2007-deputi-kesejahteraan-dan-perlindungan-anak-depkes-jawa-barat-pemasok-korban-trafficking-tertinggi-dalam.html>
- Sentika. Tb, R. (2007) Deputi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Depkes: *Jawa Barat Pemasok Korban Trafficking Tertinggi dalam* [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=292613&kat\\_id=6](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=292613&kat_id=6), diakses pada 10 Mei 2007.
- Position Paper* tentang Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons*) Di Indonesia Tahun 2004-2005, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005. *human\_trafficking\_ind.pdf*
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, dan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksplorasi Seksual Komersial Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan Dan Pelarangan Trafiking Untuk Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Kabupaten Indramayu.